



# PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR INSPEKTORAT

Jalan. DR. Sam Ratulangi No.1 Puncak Indah Malili, 92981  
Telp. (0474) 321-455, 414-280 Fax (0474) 321-455  
Email : [inspektoratlutim@gmail.com](mailto:inspektoratlutim@gmail.com) Website : <http://luwutimurkab.go.id>

## KEPUTUSAN

### INSPEKTUR KABUPATEN LUWU TIMUR

NOMOR : 067 Tahun 2024  
TENTANG

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN LUWU TIMUR  
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DILINGKUNGAN  
INSPEKTORAT KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2022-2026

#### INSPEKTUR KABUPATEN LUWU TIMUR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Luwu Timur dan dengan adanya Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2022-2026 Kabupaten Luwu Timur, maka perlu menetapkan Keputusan Inspektorat Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Luwu Timur;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Inspektorat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 3 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 100);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021 Nomor 11);
11. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 49 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Kedudukan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat kabupaten Luwu Timur.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN LUWU  
TIMUR TENTANG PENETAPAN INDIKATOR  
KINERJA UTAMA (IKU) DILINGKUNGAN  
INSPEKTORAT KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN  
2022-2026
- KESATU : Lampiran Penetapan Indikator Kinerja Utama di  
Lingkungan Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Tahun  
2022-2026 yang merupakan bagian tidak terpisahkan  
dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malili

Pada Tanggal 30 Mei 2024



**SALAM LATIEF, SH, M.Si, CGCEA**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP. 19690402 198903 1 007

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DILINGKUNGAN INSPEKTORAT  
KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2022-2026

1. Nama Unit Organisasi : Inspektorat Kabupaten Luwu Timur
  
2. Tugas Pokok : Inspektorat Kabupaten Luwu Timur mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintahan Daerah berdasarkan pedoman yang ada untuk kelancaran tugas.
  
3. Fungsi :
  - a. Perencanaan Program Pengawasan;
  - b. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
  - c. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya.
  - d. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
  - e. Penyusunan laporan hasil pengawasan.
  
4. Indikator Kinerja Utama :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Perhitungan		Sumber Data	Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya indeks maturitas SPIP	Indeks Maturitas SPIP	Nilai	<p>Rumus : Menunjukkan tingkat maturitas Penyelenggaraan SPIP</p> <p>Maturitas level Penyelenggaraan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern, yang ditandai oleh eksistensi control design yang bersifat hard control dan soft control</p> <p>Interval skor maturity Level SPIP dengan karakteristik sebagai berikut :</p> <p>Level 0, jika skor kurang dari 1,0 (Skor 1,0) <b>tingkat maturitas Belum ada</b></p> <p>Level 1, Jika skor 1,0 s/d kurang dari 2,0 (<math>1,0 \leq \text{skor} &lt; 2,0</math>) <b>tingkat maturitas Rintisan</b></p> <p>Level 2, jika skor 2,0 s/d kurang dari 3,0 (<math>2,0 \leq \text{skor} &lt; 3,0</math>) <b>tingkat maturitas Berkembang</b></p> <p>Level 3, jika skor 3,0 s/d kurang dari 4,0 (<math>3,0 \leq \text{Skor} &lt; 4,0</math>) <b>tingkat maturitas Terdefinisi</b></p> <p>Level 4, jika skor 4,0 s/d kurang dari 4,5 (<math>4,0 \leq \text{skor} &lt; 4,5</math>) <b>tingkat maturitas Terkelola dan Terukur</b></p> <p>Level 5, jika skor 4,5 s/d kurang dari 5,0 (<math>4,5 \leq \text{skor} &lt; 5,0</math>) <b>tingkat maturitas Optimum</b></p> <p>Tipologi data : Non Kumulatif</p>	Laporan hasil validasi atas penilaian Maturitas SPIP Kabupaten dari Pemerintah	Inspektorat Kab, Luwu Timur
2.		Presentase Penurunan Nilai Temuan Berdasarkan LHP	%	<p>Rumus :</p> $= \frac{\text{Jumlah Temuan yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah seluruh temuan}} \times 100$ <p>Jumlah temuan yang ditindak lanjuti adalah semua temuan yang telah diperbaiki/ditindaklanjuti sesuai rekomendasi yang tertuang didalam Laporan Hasil Pemeriksaan</p>		

			Jumlah seluruh temuan adalah jumlah seluruh rekomendasi perbaikan yang tertuang di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan		
--	--	--	--	--	--

#### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun mendatang. Melalui tujuan diharapkan dapat diketahui kinerja apa yang diharapkan dapat diwujudkan dari pernyataan visi dan misi dari bupati dan wakil bupati terpilih.

Tujuan utama Inspektorat Kabupaten Luwu Timur yang hendak dicapai dalam periode 2021-2026 adalah **“Mewujudkan Kualitas Pengawasan Daerah”**.

Untuk mengukur pencapaian tujuan tersebut ditetapkan indikator pengukuran tujuan tersebut, yaitu :

1. Capaian Indeks Maturitas SPIP Kabupaten Luwu Timur berada pada Level 3 dengan point 3,3376 dan pada Tahun 2026 ditargetkan poinnya meningkat menjadi 3,3382;
2. Presentase Kerugian Negara yang diselamatkan dapat tercapai hingga 95%;
3. Nilai LAKIP Inspektorat dapat mencapai 83,35 pada tahun 2026.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi secara lebih spesifik, terukur dan dalam kurun waktu yang lebih pendek. Sesuai dengan tujuan organisasi, maka sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya akuntabilitas sistem pengawasan internal;
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan Inspektorat.

			Jumlah seluruh temuan adalah jumlah seluruh rekomendasi perbaikan yang tertuang di dalam Laporan Hasil Pemeriksaan		
--	--	--	--	--	--

#### 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Inspektorat

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun mendatang. Melalui tujuan diharapkan dapat diketahui kinerja apa yang diharapkan dapat diwujudkan dari pernyataan visi dan misi dari bupati dan wakil bupati terpilih.

Tujuan utama Inspektorat Kabupaten Luwu Timur yang hendak dicapai dalam periode 2021-2026 adalah **“Mewujudkan Kualitas Pengawasan Daerah”**.

Untuk mengukur pencapaian tujuan tersebut ditetapkan indikator pengukuran tujuan tersebut, yaitu :

1. Capaian Indeks Maturitas SPIP Kabupaten Luwu Timur berada pada Level 3 dengan point 3,3376 dan pada Tahun 2026 ditargetkan poinnya meningkat menjadi 3,3382;
2. Presentase Kerugian Negara yang diselamatkan dapat tercapai hingga 95%;
3. Nilai LAKIP Inspektorat dapat mencapai 83,35 pada tahun 2026.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh organisasi secara lebih spesifik, terukur dan dalam kurun waktu yang lebih pendek. Sesuai dengan tujuan organisasi, maka sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya akuntabilitas sistem pengawasan internal;
2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pelayanan Inspektorat.

Tujuan, sasaran dan indikator sasaran Rencana Staregis Inspektorat Kabupaten Luwu

Timur Tahun 2021-2026 dapat dilihat pada table berikut:

Tabel 4.1

**T-C.25. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Inspektorat Kabupaten Luwu Timur**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-				
					2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mewujudkan kualitas pengawasaan daerah		Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Luwu Timur	Level	3	3	3	3	3
			Indeks Maturitas SPIP	Nilai	3,3376	3,3380	3,3380	3,3381	3,3382
		Meningkatnya Indeks Maturitas SPIP	Presentase penurunan Nilai Temuan Berdasarkan LHP	Persentase	75,00	80,00	85,00	90,00	95,00

**Penjelasan Kinerja 1.**

**Uraian Sasaran**

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Meningkatkan Indeks Maturitas SPIP Daerah dalam Peningkatan Nilai realisasi Indeks Maturitas SPIP Daerah dalam meningkatkan daya serap Indeks Maturitas SPIP Kabupaten Luwu Timur. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021 – 2026 Kabupaten luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 – 2026.

**Indikator Kinerja:**

Sasaran Kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator yaitu:

1. Nilai Indeks Maturitas SPIP

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber data
1.	Indikator Nilai Indeks Maturitas SPIP ditetapkan	Nilai Indeks Maturitas SPIP ditetapkan sebagai	Jumlah realisasi Maturitas SPIP 3,1200	Data Lakip

sebagai indikator kinerja dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	indikator kinerja karena dianggap selaras atau berkaitan untuk menggambarkan pencapaian sasaran strategi Inspektorat Kabupaten Luwu Timur		
---	---	--	--

**Target Kinerja:**

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Penjelasan</b>
Nilai Indeks Maturitas SPIP	3,3380	Target tersebut ditetapkan berdasarkan capaian pada tahun 2023 Nilai Indeks Maturitas SPIP Berdasarkan Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan kepada Bupati Luwu Timur Nomor PE.05.02/LHP-1033/PW21/3/2022 Tanggal 29 November 2022 Perihal Hasil Penilaian cepat Maturitas SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur di jelaskan bahwa Inspektorat Kabupaten Luwu Timur telah memenuhi karakteristik Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Level 3 (Terdefenisi) Target akhir Renstra untuk Kabupaten Luwu Timur sebesar 3.3376 bila dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 3.3380 atau Level 3 Nilai Indeks Maturitas SPIP bisa disesuaikan.
Presentase penurunan nilai temuan berdasarkan LHP	85	Penurunan nilai temuan LHP pada tahun 2023 senilai 81,43%. Dibandingkan dengan tahun 2022 dengan persentase nilai temuan LHP senilai 89,63%, kinerja tahun 2023 mengalami peningkatan. Untuk tahun 2024 ditargetkan persentase penurunan senilai 81,43%. Angka tersebut berbeda

sebagai indikator kinerja dianggap merupakan salah satu indikator yang relevan dan dapat diukur	indikator kinerja karena dianggap selaras atau berkaitan untuk menggambarkan pencapaian sasaran strategi Inspektorat Kabupaten Luwu Timur		
---	---	--	--

Target Kinerja:

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Nilai Indeks Maturitas SPIP	3,3380	Target tersebut ditetapkan berdasarkan capaian pada tahun 2023 Nilai Indeks Maturitas SPIP Berdasarkan Surat Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan kepada Bupati Luwu Timur Nomor PE.05.02/LHP-1033/PW21/3/2022 Tanggal 29 November 2022 Perihal Hasil Penilaian cepat Maturitas SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Kabupaten Luwu Timur di jelaskan bahwa Inspektorat Kabupaten Luwu Timur telah memenuhi karakteristik Maturitas Penyelenggaraan SPIP pada Level 3 (Terdefenisi) Target akhir Renstra untuk Kabupaten Luwu Timur sebesar 3.3376 bila dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 3.3380 atau Level 3 Nilai Indeks Maturitas SPIP bisa disesuaikan.
Presentase penurunan nilai temuan berdasarkan LHP	85	Penurunan nilai temuan LHP pada tahun 2023 senilai 81,43%. Dibandingkan dengan tahun 2022 dengan persentase nilai temuan LHP senilai 89,63%, kinerja tahun 2023 mengalami peningkatan. Untuk tahun 2024 ditargetkan persentase penurunan senilai 81,43%. Angka tersebut berbeda

<p>Nilai SAKIP Inspektorat berdasarkan LHE Evaluasi Inspektorat</p>	<p>80,04</p>	<p>dengan target yang ditetapkan direnstra senilai 85% disebabkan kinerja OPD diukur dengan semakin menurunnya nilai temuan LHP. Penurunan Angka persentase di pengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya lingkup pengawasan kinerja dan keuangan didukung dengan fungsional ASN yang memadai, meningkatnya edukasi masyarakat terhadap pengelolaan kinerja dan keuangan yang semakin baik, sesuai aturan dan pedoman yang berlaku. Penilaian akuntabilitas merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah.</p>
---	--------------	--

**Uraian Sasaran**

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pelayanan Inspektorat, meningkatnya lindeks Maturitas SPIP akan menurunkan Nilai Temuan LHP. Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain Peraturan Daerah

Kabupaten Luwu Timur nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021 - 2026 Kabupaten luwu Timur dan Peraturan Bupati Luwu Timur nomor 48 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategi Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 - 2026.

**Indikator Kinerja**

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator yaitu :

1. Persentase Penurunan Nilai Temuan Berdasarkan LHP

Indikator kinerja ini yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1.	Indikator persentase Persentase penurunan Nilai Temuan berdasarkan LHP	Penurunan nilai temuan LHP pada tahun 2023 senilai 81,43%. Dibandingkan dengan tahun 2022 dengan persentase nilai temuan LHP senilai 89,63%, kinerja tahun 2023 mengalami peningkatan. Untuk tahun 2024 ditargetkan persentase penurunan senilai 81,43%. Angka tersebut berbeda dengan target yang ditetapkan direnstra senilai 85% disebabkan kinerja OPD diukur dengan semakin menurunnya nilai temuan LHP. Penurunan Angka persentase di pengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya lingkup pengawasan kinerja dan keuangan didukung dengan fungsional ASN yang memadai, meningkatnya edukasi masyarakat terhadap pengelolaan kinerja	Persentase Penurunan Nilai Temuan Berdasarkan LHP tahun 2023 dengan Persentase 89,63%	BPKP Provinsi Tahun 2023

		dan keuangan yang semakin baik, sesuai aturan dan pedoman yang berlaku.		
--	--	---	--	--

### **Target Kinerja**

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Penjelasan</b>
Indikator persentase Persentase penurunan Nilai Temuan berdasarkan LHP	85,00%	Target tersebut ditetapkan berdasarkan capaian pada tahun 2023 sebesar 85,00%

### **Penjelasan Kinerja 3**

#### **Uraian Sasaran 2**

Sasaran kedua pada Inspektorat Kabupaten Luwu Timur yaitu Meningkatnya kualitas dan pencapaian kinerja penyelenggaraan urusan perangkat daerah. Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah peningkatan kualitas pada pencapaian kinerja yang diselenggarakan oleh masing-masing perangkat daerah. Pencapaian kinerja itu sendiri merupakan suatu proses yang dilakukan untuk dapat menghasilkan kinerja yang baik dan berkualitas sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Dasar hukum dalam mencapai sasaran kinerja ini yaitu:

- Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 Kabupaten Luwu Timur
- Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 48 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2021 – 2026

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi Pemerintah. Oleh karena itu pengukuran kinerja perlu didukung dengan ketersediaan data kinerja.

### Indikator Kinerja

Sasaran kinerja sasaran ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yaitu:

#### 1. Nilai SAKIP

Indikator kinerja ini yang menggambarkan secara langsung ketercapaian/ kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber Data
1	Nilai SAKIP  SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah	Penilaian akuntabilitas merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan evaluasi AKIP secara umum bertujuan untuk mengetahui sejauh mana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil pada Instansi Pemerintah.	Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen evaluasi AKIP	Hasil evaluasi internal AKIP Inspektorat

### Target Kinerja

Dalam perjanjian kinerja ini, setiap indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Nilai SAKIP	79,25	Nilai SAKIP merupakan indikator yang baru dimasukkan pada Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Luwu Timur Tahun 2021-2026 setelah dilaksanakan review oleh Kemenpan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka ditetapkan target untuk periode Renstra pada tahun 2024 sebesar 79,70 (Nilai)

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
		Angka tersebut termasuk dalam kategori Memuaskan dengan nilai (>80 – 90).

### Target Selama lima Tahun

Kinerja Pelayanan Inspektorat mengambil rujukan pada hasil evaluasi capain kinerja PD berdasarkan sasaran/target Renstra periode sebelumnya, yang merupakan informasi yang penting untuk membuat perencanaan pada masa yang akan datang.

Beberapa program prioritas Inspektorat Kabupaten Luwu Timur yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun (2021-2026) adalah:

- 1) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH;
- 2) Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal;
- 3) Program Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Dan Kepala Daerah (KDH);
- 4) Program Peningkatan Pembinaan Urusan Pemerintahan Daerah Dan Desa;
- 5) Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan;
- 6) Program Penataan Dan Penyempurnaan Sistem Dan Prosedur Pengawasan.



**SALAM LATIEF, SH, M.Si, CGCEA**  
Pangkat: Pembina Utama Muda  
NIP. 19690403 198903 1 007